



**BUPATI BOALEMO**  
**PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2005, tentang Pendirian Perumda Tirta Boalemo perlunya modal dasar perusahaan atas kekayaan daerah terpisahkan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-14/MK.7/2021 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri T.A 2021. penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang Pertumbuhan, Perkembangan ekonomi, dan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANDOR	ASS	SEKDA	WABU

menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);





6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Peraturan Daerah Nomor 302);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 315);
11. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);

#### **MEMUTUSKAN ;**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2021.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

KABAG HUKUM	DINAS/DAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin - mesin inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hal - hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
6. Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo adalah setiap usaha dalam menyertakan dan atau memanfaatkan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak PDAM dengan mendapat imbalan tertentu.

## BAB II

### TUJUAN PENYERTAAN MODAL

## Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penambahan penyertaan Modal dan pengurangan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/IDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pelayanan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Boalemo;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang transparan dan akuntabel.

## **BAB III**

### **NILAI PENYERTAAN MODAL**

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah );
- (2) Ketentuan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk jumlah deviden yang dibagikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang besarnya sesuai rencana kegiatan dengan surat pemberitahuan Perumda Air Minum Tirta Boalemo.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo, telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada pembiayaan daerah;
- (2) Jumlah pembiayaan daerah dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah penyertaan modal;
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian APBD / APBD Perubahan tahun berjalan, dan penyertaan modal pemerintah pusat.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH	ASS	SEDA	WASUP
				

**BAB V**  
**HASIL USAHA**

Pasal 6

Bagian laba atau hasil usaha atau deviden atas penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Boalemo yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada BKAD Kabupaten Boalemo untuk dimasukkan dalam realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 6 Januari 2021

**WAKIL BUPATI BOALEMO,**

**ANAS JUSUF**

Di undangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 6 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**SHERMAN MORIDU**